

ANALISA TINGKAT PENGETAHUAN KARYAWAN TENTANG PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT XYZ

Tisa Amalia, Budhi Wahyu

Program Studi Farmasi, Program Studi Teknik Industri, Politeknik META Industri Cikarang
Cikarang TechnoPark Building Jalan Inti 1 Blok C1 No 7 Lippo Cikarang Bekasi
Email : tisa@politeknikmeta.ac.id , budhiaru93@gmail.com

ABSTRACT

PT. XYZ is a company located in Cikarang engaged in manufacturing producing cores. Based on the preliminary studies that have been conducted, it is obtained work accident data in the company. Based on the description above, the researcher is interested in conducting research on "Analysis of the Level of Knowledge of Employees on the Application of Occupational Safety and Health".

The specifications in this study are descriptive analysis, namely research that describes in detail the social phenomena that are the subject matter. A descriptive study is intended to provide data as detailed as possible about the level of knowledge of employees about the application of Occupational Safety and Health at PT. XYZ. This study uses a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials by understanding the law as a set of rules or positive norms in the system of legislation governing human life and supported by reality in the field

Based on the results of the research, it was found that the level of knowledge of employees is still low on the application of OHS management to prevent and reduce work accidents, the application of K3 management can prevent and reduce occupational diseases, complete the contents of first aid kits in the company, the effects of hazardous chemicals in the workplace, waste separation B3 with non B3, Meaning in each K3 signs (safety sign), K3 Posters Installation and K3 Signs (safety sign) in the work area

Keywords: *Level of Employee Knowledge, Application of Occupational Safety and Health*

ABSTRAK

PT. XYZ merupakan perusahaan yang berlokasi di Cikarang bergerak di bidang *manufacturing* yang memproduksi *core*. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan didapatkan data kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Jumlah kecelakaan kerja dari tahun 2016 – 2018 semakin meningkat. Jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di tahun 2016 terdapat 10 kasus, tahun 2017 terdapat 18 kasus dan tahun 2018 terdapat 33 kasus.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisa Tingkat Pengetahuan Karyawan Terhadap Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja”.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tingkat pengetahuan karyawan tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat

peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia dan didukung dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa tingkat pengetahuan karyawan masih rendah terhadap penerapan manajemen K3 dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, penerapan manajemen K3 dapat mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja, kelengkapan isi kotak P3K di perusahaan, efek bahan kimia berbahaya di tempat kerja, Pemisahan limbah B3 dengan non B3, Arti dalam setiap rambu-rambu K3 (*safety sign*), Pemasangan Poster-Poster K3 dan Rambu-Rambu K3 (*safety sign*) di area kerja,

Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

1. PENDAHULUAN

Zaman yang serba modern ini, hampir semua pekerjaan manusia telah dibantu alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, contohnya mesin. Produktivitas akan meningkat dengan bantuan mesin, di samping kualitas yang semakin baik dan standar. Sebuah perusahaan baik besar maupun perusahaan kecil tidak lagi membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena hadirnya mesin tadi. Mesin dapat membuat keuntungan yang cukup besar bagi penggunanya, namun dapat juga membuat kerugian karena mesin itu sewaktu-waktu dapat rusak, meledak atau terbakar. Rusaknya mesin atau meledak ataupun terbakar disebut kecelakaan kerja. Akibat kecelakaan kerja pihak perusahaan akan mengalami kerugian yang besar. Kecelakaan bukan hanya disebabkan oleh alat-alat kerja tetapi juga disebabkan oleh kecenderungan pekerja untuk celaka (Anizar, 2012).

Kesehatan kerja mutlak harus dilaksanakan di dunia kerja karena tenaga kerja yang sehat akan maksimal kinerjanya. Sebaliknya, tenaga kerja yang terganggu kesehatannya, baik karena cedera, cacat atau terserang penyakit dapat mengganggu kelancaran proses produksi sehingga dapat menurunkan produktivitas suatu perusahaan. Mengingat peran pentingnya, maka Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerja tersebut diatur dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan keselamatan kerja yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional (Kurniawati, 2013).

Meskipun ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Begitu banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti faktor manusia, lingkungan dan psikologis. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Begitu banyak berita kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan (Sucipto, 2014).

PT. XYZ merupakan perusahaan yang berlokasi di Cikarang bergerak di bidang *manufacturing* yang memproduksi *core*. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan didapatkan data kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kecelakaan kerja yang ada di perusahaan.

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Kerja PT. XYZ

Keterangan	Jenis	Jumlah Kasus (Orang)/Tahun		
		2016	2017	2018
Penyakit Kerja	Alergi Kulit	1	3	5
	Iritasi Mata	0	1	2
	Keracunan	2	3	4
	Mual & Muntah	2	3	5
	Penglihatan Mata Berkurang	1	1	2
	Sakit Kepala	1	3	8
	Sesak nafas	3	4	7
Total		10	18	33

Sumber: Data Sekunder PT. XYZ mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Data di atas dapat diketahui bahwa angka Penyakit Kerja akibat Bahan Kimia Berbahaya dari tahun ke tahun semakin tinggi, dimana tidak adanya sosialisasi tentang K3 di PT. XYZ. Pada bulan Oktober 2016 masih banyak karyawan yang sedikit mengalami penyakit akibat Bahan Kimia yang di timbulkan akan tetapi tahun demi tahun angka tersebut terus meningkat sampai bulan Juli 2018.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisa Tingkat Pengetahuan Karyawan Terhadap Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja”

Berdasarkan uraian latar belakang di dapatkan rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah tingkat pengetahuan karyawan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT.XYZ?

2. METODE PENELITIAN

a. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tingkat pengetahuan karyawan tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. XYZ.

b. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia dan didukung dengan kenyataan di lapangan

c. POPULASI DAN SAMPEL

a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. XYZ yang berjumlah 30 Orang

b) Sampel

Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *total sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 30 orang.

d. SUMBER DATA

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan cara pembagian kuesioner.

b) Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang – undangan, dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa :

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918)

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309)

3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Pendapat para sarjana mengenai kebijakan publik, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kamus hukum, jurnal penelitian dan internet.

e. TEKNIK PENGAMBILAN DATA

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan total jumlah pertanyaan ada 7 pertanyaan.

f. ANALISIS DATA

Peneliti menggunakan metode statistik deskriptif analitik dimana data-data yang diperoleh disusun dan dikelompokkan berdasarkan kriteria yang dibuat dalam bentuk tabel distribusi sederhana dan selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh bagaimana tingkat pengetahuan karyawan tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. XYZ

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada karyawan mengenai K3 didapatkan hasil sebagai berikut :

Keterangan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
PK 1	Valid	Tidak Tahu	10	33,3	33,3	33,3
		Kurang Tahu	20	66,7	66,7	100,0
		Tahu	0	0	0	
		Total	30	100,0	100,0	
PK 2	Valid	Tidak Tahu	2	6,7	6,7	6,7
		Kurang Tahu	27	90,0	90,0	96,7
		Tahu	1	3,3	3,3	100,0
		Total	30	100,0	100,0	
PK 6	Valid	Tidak Tahu	2	6,7	6,7	6,7
		Kurang Tahu	27	90,0	90,0	96,7
		Tahu	1	3,3	3,3	100,0
		Total	30	100,0	100,0	
PK 8	Valid	Tidak Tahu	10	33,3	33,3	33,3
		Kurang Tahu	20	66,7	66,7	100,0
		Tahu	0	0	0	
		Total	30	100,0	100,0	
PK 12	Valid	Tidak Tahu	2	6,7	6,7	6,7
		Kurang Tahu	27	90,0	90,0	96,7
		Tahu	1	3,3	3,3	100,0
		Total	30	100,0	100,0	
PK 13	Valid	Tidak Tahu	10	33,3	33,3	33,3
		Kurang Tahu	20	66,7	66,7	100,0
		Tahu	0	0	0	
		Total	30	100,0	100,0	
PK 14	Valid	Tidak Tahu	3	10,0	10,0	10,0
		Kurang Tahu	20	66,7	66,7	76,7
		Tahu	7	23,3	23,3	100,0
		Total	30	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

PK 1 dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa sebanyak 20 karyawan atau 66.7% menyatakan kurang tahu dan 10 karyawan atau 33.3% menyatakan tidak tahu jika penerapan manajemen K3 dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.

Pencegahan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu :

- a. Memakai Alat Pelindung Diri dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan
- b. Menyadari betapa pentingnya keselamatan kerja
- c. Mematuhi segala peraturab yang berlaku di tempat kerja.

Kecelakaan kerja ini merupakan salah satu dari sekian banyak masalah di bidang kesehatan kerja, jadi dengan menerapkan usaha K3 maka diharapkan kejadian kecelakaan kerja ini bisa dihindari (Kurniati, 2013).

PK2 dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa sebanyak 2 karyawan atau 6.7% menyatakan tidak tahu dan 27 karyawan atau 90% menyatakan kurang tahu sedangkan hanya 1 karyawan atau 3.3% menyatakan tahu jika Penerapan manajemen K3 dapat mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, pada :

Pasal 2 :

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh serta
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas

PK6 dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa sebanyak 2 karyawan atau 6,7% menyatakan tidak tahu dan 27 karyawan atau 90% menyatakan kurang tahu sedangkan hanya 1 karyawan atau 3,3% menyatakan tahu Kelengkapan isi kotak P3K di perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indoensia Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja, pada bab III mengenai Fasilitas P3K di Tempat Kerja :

- a. Pasal 8
 1. Fasilitas P3K yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a) Ruang P3K
 - b) Kotak P3K dan isi
 - c) Alat evakuasi dan alat transportasi ; dan
 - d) Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau perlatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus
- b. Pasal 10
Kotak P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau
 2. Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini dan tidak boleh diisi bahan atau selaian yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja
 3. Penempatan kotak P3K :

- a) Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah di angkat apabila akan digunakan
- b) Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini
- c) Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh
- d) Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh

PK8 dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa sebanyak 10 karyawan atau 33,3% menyatakan tidak tahu dan 20 karyawan atau 66,7% menyatakan kurang tahu efek bahan kimia berbahaya di tempat kerja.

Setiap kegiatan penanganan bahan kimia berbahaya di dalamnya sudah pasti terkandung resiko bahaya potensial yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak kerugian yang serius. Baik dari sisi materi, moril dan sosial jika tidak ditangani secara serius sesuai dengan prosedur K3 (Sucipto, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun pada Pasal 5 :

1. Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai :
 - a. Limbah B3 kategori 1 ;
 - b. Limbah B3 kategori 2 ; atau
 - c. Limbah nonB3
2. Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mudah meledak
 - b. Mudah menyala
 - c. Reaktif
 - d. Infeksius
 - e. Korosif, dan/atau
 - f. Beracun

PK 12 dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa sebanyak 2 karyawan atau 6,7% menyatakan tidak tahu dan 27 karyawan atau 90% menyatakan kurang tahu sedangkan 1 karyawan atau 3,3% tahu Pemisahan limbah B3 dengan non B3

Pengelolaan limbah B3, identifikasi dan karakteristik limbah B3 adalah hal yang penting dan mendasar. Banyak hal yang sebelumnya perlu diketahui agar dalam penanggulangan limbah B3 tersebut menjadi tepat dan bukannya malah menambahkan masalah pada limbah B3 tersebut. Untuk itu pengenalan secara umum mengenai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut sangatlah penting, baik dari segi penanggulangannya pada suatu tempat secara luas ataupun secara khusus, mengetahui klasifikasi di dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut, serta hal-hal lain yang menjadi pendukung dalam mengenal limbah B3 tersebut (Sucipto, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun pada Pasal 10 :

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3

2. Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Substitusi bahan
 - b. Modifikasi proses; dan/atau
 - c. Penggunaan teknologi ramah lingkungan
3. Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3
4. Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

PK13 dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa sebanyak 10 karyawan atau 33,3% menyatakan tidak tahu dan 20 karyawan atau 66,7% menyatakan kurang tahu Arti dalam setiap rambu-rambu K3 (*safety sign*).

PK14 dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa sebanyak 3 karyawan atau 10% menyatakan sangat tidak tahu sedangkan 20 karyawan atau 66,7% menyatakan tidak tahu sedangkan 7 atau 23,3% karyawan kurang tahu tentang Pemasangan Poster-Poster K3 dan Rambu-Rambu K3 (*safety sign*) di area kerja.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja pada pasal 14 tentang Kewajiban pengurus yaitu pengurus diwajibkan :

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat – tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja

4. KESIMPULAN

Tingkat pengetahuan karyawan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. XYZ masih rendah. Diharapkan pihak perusahaan memberikan pelatihan atau training kepada karyawannya tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkala guna meningkatkan pengetahuan karyawannya sehingga angka kecelakaan kerja semakin menurun.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012
- Cecep Dani Sucipto, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2014
- Dewi Kurniawati, *Taktis Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Teknologi Informasi*, Surakarta : PT. Aksarra Sinergi Media, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nonor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)